



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 119/PID/2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SETIAWAN Bin PAINO;**
Tempat lahir : Pringombo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidoharjo RT. 01 RW.01 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid./2014/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 November 2014, Nomor. 161/Pid.Sus/2014/PN.Kot dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2014, No.Reg.Perk.PDM-12/KGUNG/Euh.2/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Eko Setiyawan Bin Paino pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Serikandi yang beralamat di Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban Tessa Yulianti Binti Suparno yang umurnya masih 16 tahun berdasarkan Akta kelahiran lahir pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1998, pulang dari Pesawaran bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BE 7932 RE nomor rangka MH1KC3115BK126400, nomor mesin KC31E-1126742 milik terdakwa, saat diperjalanan terdakwa berkata “ini kan sudah malam, mau tidur dimana” dijawab saksi korban “aku nggak tahu, kalau pulangkan nggak mungkin” lalu terdakwa berkata lagi “ya udah ke Hotel aja” selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju Hotel Serikandi yang berada di Pringsewu;
- Bahwa setelah mendapatkan kamar Hotel, terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar Hotel, tidak lama berada didalam kamar hotel, saksi korban meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik terdakwa untuk mencari makan;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar hotel terdakwa menghubungi saksi Zulkarnain Bin Muhammad Nasir dan meminta saksi Zulkarnain untuk menemaninya di kamar hotel Serikandi, kemudian saksi Zulkarnain datang ke kamar hotel tempat terdakwa menginap, tidak lama kemudian saksi Zulkarnain tidur, 1 (satu) jam kemudian saksi korban kembali lagi ke kamar hotel dan melihat saksi Zulkarnain tidur diatas kasur kamar hotel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban juga tidur ditempat tidur yang sama dengan saksi Zulkarnain dengan posisi terdakwa berada ditengah-tengah antara saksi korban dan saksi Zulkarnain, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil tangannya meraba bagian depan kemaluan saksi korban, sambil menyingkirkan tangan terdakwa saksi korban berkata “apa maksudnya ini” dijawab terdakwa “kamu sayang nggak sama aku, kalau kamu sayang sama aku berarti kamu mau melakukan berhubungan badan selayaknya suami istri sama aku” melihat saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sampai terlentang kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban pada



mula saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus memaksa dan mengancam akan meninggalkan saksi korban sendirian didalam kamar hotel, lalu akhirnya celana panjang dan celana dalam saksi korban terlepas dan terlihat kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah berhasil membuka celana dalam saksi korban terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan melebarkan paha saksi korban selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerak-gerakannya maju mundur selama \pm 15 menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban tidur, lalu pagi harinya sekira jam 09.30 Wib saksi korban keluar hotel dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selain menyetubuhi saksi korban didalam kamar hotel Serikandi Pringsewu terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya pada hari tanggal lupa bulan Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar rumah terdakwa saat terdakwa akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya setelah bermain di Gading Rejo, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban terdakwa berkata "tidur dirumahku aja" dijawab "lah.. emang dirumah mu ada siapa aja" dijawab terdakwa "tidak ada siapa-siapa" selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi korban kerumahnya, setelah masuk kedalam rumah terdakwa, saksi korban bertanya "kamar mu yang mana" lalu terdakwa memberitahu saksi korban sambil mengajak masuk kedalam kamar terdakwa, saat didalam kamar terdakwa merebahkan badan saksi korban lalu terdakwa memeluk badan saksi korban dari belakang sambil berkata "aku mau seriusan sama kamu, pengen nikah, sama kamu tanggung jawab" dijawab saksi korban "saya nggak butuh omongan, aku Cuma butuh bukti" lalu terdakwa berkata "aku terima kamu apa adanya" selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan saksi korban sampai posisi terlentang, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban setelah membuka celana saksi korban terdakwa membuka celana panjang yang dikenakannya, kemudian terdakwa



langsung menindih tubuh dan melebarkan paha saksi korban, selanjutnya saksi korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan keras, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerak-gerakkannya ± 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan airmaninya didalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa selain pernah menyetubuhi saksi korban di kamar hotel Serikandi dan di dalam kamar rumahnya terdakwa juga telah menyetubuhi saksi korban pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2014 didalam kamar rumah terdakwa dan yang ke 4 (empat) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa bertemu saksi korban di komplek kantor Pemda Pringsewu Wib, saat diperjalanan pulang terdakwa berhenti di bulakan sawah, masih berada diatas sepeda motornya terdakwa memeluk dan mencium saksi korban lalu membuka celana saksi korban sampai batas lutut, setelah celana saksi korban terbuka terdakwa juga membuka celananya lalu berusaha memasukkan kemaluannya, beberapa saat kemudian terdakwa menurunkan saksi korban dari atas motor lalu membaringkannya diatas rumput selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa mengetahui saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa saksi Suparno Bin Karmin (*orang tua kandung saksi korban*) melaporkan terdakwa ke Polsek Pringsewu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu No.VISUM / 350 / 560 / LT 10 / 2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Lita Ria A,SP.OG. S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan robekan hymen luka lama hingga ke dasar dari jam 3 – 9, hymen tidak terlihat lagi, tampak robekan hymen luka lama sampai kedasar dari jam 10 – 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.- -----

Subsidiair

-----Bahwa ia terdakwa Eko Setiyawan Bin Paino pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Serikandi Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban Tessa Yulianti Binti Suparno yang umurnya masih 16 tahun berdasarkan Akta kelahiran lahir pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1998, pulang dari Pesawaran bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BE 7932 RE nomor rangka MH1KC3115BK126400, nomor mesin KC31E-1126742 milik terdakwa, saat diperjalanan terdakwa berkata "ini kan sudah malam, mau tidur dimana" dijawab saksi korban "aku nggak tahu, kalau pulangan nggak mungkin" lalu terdakwa berkata lagi "ya udah ke Hotel aja" selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju Hotel serikandi yang berada di Pringsewu;
- Bahwa setelah mendapatkan kamar Hotel, terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar Hotel, tidak lama berada didalam kamar hotel, saksi korban meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik terdakwa untuk mencari makan;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar hotel terdakwa menghubungi saksi Zulkarnain Bin Muhammad Nasir dan meminta saksi Zulkarnain untuk menemaninya di kamar hotel Serikandi, kemudian saksi Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kamar hotel tempat terdakwa I menginap, tidak lama kemudian saksi Zulkarnain tidur, 1 (satu) jam kemudian saksi korban kembali lagi ke kamar hotel dan melihat saksi Zulkarnain tidur diatas kasur kamar hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban juga tidur ditempat tidur yang sama dengan saksi Zulkarnain dengan posisi terdakwa berada ditengah-tengah antara saksi korban dan saksi Zulkarnain, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil tangannya meraba bagian depan kemaluan saksi korban, sambil menyingkirkan tangan terdakwa saksi korban berkata “apa maksudnya ini” dijawab terdakwa “kamu sayang nggak sama aku, kalau kamu sayang sama aku berarti kamu mau melakukan berhubungan badan selayaknya suami istri sama aku” melihat saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sampai terlentang kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban pada mula saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus memaksa dan mengancam akan meninggalkan saksi korban sendirian didalam kamar hotel, lalu akhirnya celana panjang dan celana dalam saksi korban terlepas dan terlihat kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil membuka celana dalam saksi korban terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan melebarkan paha saksi korban selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerak-gerakannya maju mundur selama ± 15 menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban tidur, lalu pagi harinya sekira jam 09.30 Wib saksi korban keluar hotel dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyetubuhi saksi korban didalam kamar hotel Serikandi Pringsewu terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya pada hari tanggal lupa bulan Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar rumah terdakwa saat terdakwa akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya setelah bermain di Gading rejo, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban terdakwa berkata "tidur dirumahku aja" dijawab "lah.. emang dirumah mu ada siapa aja" dijawab terdakwa "tidak ada siapa-siapa" selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi korban kerumahnya, setelah masuk kedalam rumah terdakwa, saksi korban bertanya "kamar mu yang mana" lalu terdakwa memberitahu saksi korban sambil mengajak masuk kedalam kamar terdakwa, saat didalam kamar terdakwa merebahkan badan saksi korban lalu terdakwa memeluk badan saksi korban dari belakang sambil berkata "aku mau seriusan sama kamu, pengen nikah, sama kamu tanggung jawab" dijawab saksi korban "saya nggak butuh omongan, aku Cuma butuh bukti" lalu terdakwa berkata "aku nerima kamu apa adanya" selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan saksi korban sampai posisi terlentang, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban setelah membuka celana saksi korban terdakwa membuka celana panjang yang dikenakannya, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh dan melebarkan paha saksi korban, selanjutnya saksi korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan keras, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerak-gerakkannya ± 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan airmaninya didalam kemaluan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pernah menyetubuhi saksi korban di kamar hotel Serikandi dan di dalam kamar rumahnya terdakwa juga telah menyetubuhi saksi korban pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2014 didalam kamar rumah terdakwa dan yang ke 4 (empat) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa bertemu saksi korban di komplek kantor Pemda Pringsewu Wib, saat diperjalanan pulang terdakwa berhenti di bulakan sawah, masih berada diatas sepeda motornya terdakwa memeluk dan mencium saksi korban lalu membuka celana saksi korban sampai batas lutut, setelah celana saksi korban terebuka terdakwa juga membuka celananya lalu berusaha memasukkan kemaluannya, beberapa saat kemudian terdakwa menurunkan saksi korban dari atas motor lalu membaringkannya diatas rumput selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa mengetahui saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa saksi Suparno Bin Karmin (*orang tua kandung saksi korban*) melaporkan terdakwa ke Polsek Pringsewu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu No.VISUM / 350 / 560 / LT 10 / 2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Lita Ria A,SP.OG. S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan robekan hymaen luka lama hingga ke dasar dari jam 3 – 9, hymen tidak terlihat lagi, tampak robekan hymen luka lama sampai kedasar dari jam 10 – 2.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2014, No.Reg Perk.PDM-12/KGUNG/Euh.2/11/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eko Setyawan Bin Paino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Eko Setyawan Bin Paino bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Setyawan Bin Paino dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk YDCINREN.
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk MILICENT.
 - 3) 1 (satu) buah buku tamu penginapan SRIKANDI warna hijau bergaris-garis ungu, hitam dan kuning.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Abu-abu NoPol BE 7392 RE, NOKA : MH1KC3115BK126400, NOSIN : KC31E-1126742.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 November 2014 telah memutus perkara nomor.161/Pid.Sus/2014/PN.Kot yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Setiyawan Bin Paino**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Setiyawan Bin Paino dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Setiyawan Bin Paino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagai perbuatan berlanjut;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk YIXINREN.
Dikembalikan kepada saksi Tessya Yuliarti;
 - 1 (satu) buah buku tamu penginapan SRIKANDI warna hijau bergaris-garis ungu, hitam dan kuning.
Dikembalikan kepada saksi Agus Santoso;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk MILICENT.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam Abu-abu NoPol BE 7392 RE, NOKA : MH1KC3115BK126400, NOSIN : KC31E-1126742.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Nopember 2014, sebagai mana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte permintaan banding nomor.6/AKTA.Pid/2014/PN.Kot. -

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2014;- -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2014. Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak,
2. Bahwa menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Hakim dalam menegakan Hukum positif (**law in book**) dapat mewujudkan keadilan sosial (**law in action**).
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif dan Edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Lampung menerima Banding dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Nopember 2014.-

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014;- ---

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.161/Pid.Sus/2014/PN.Kot dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Desember 2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 Desember 2014, pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 November 2014, Nomo.161/Pid.Sus /2014 /PN.Kot. untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Lampung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 Nopember 2014;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Surat Tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Nopember 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 19 November 2014, Nomor.161/Pid.Sus/2014/PN.Kot, memori banding Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 November 2014, Nomor.161/Pid.Sus/2014 /PN.Kot yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat:

1. Undang-Undang No:48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor :8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
4. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
5. Peraturan Perundang- Undangan yang lain yang terkait;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 November 2014, Nomor.161/Pid.Sus/2014/PN.Kot yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari SENIN tanggal 19 Januari 2015, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HASBY JUNAIIDI TOLIB.SH,MH dan SULAIMAN.SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Desember 2014 nomor 119/Pen.Pid/2014/PT.TJK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **22 Januari 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu FARIHAYATI,SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. HASBY JUNAIIDI THOLIB, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. SULAIMAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

SIR JOHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.



FARIHAYATI, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - ...-2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.19541231 198003 1026